



PUTUSAN

Nomor 89-K/PMT- I/BDG/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristianto
Pangkat/NRP : Pratu/31100170050889
J a b a t a n : Taban SO Ru 1 III Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Dili (Timor-Timor), 3 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/Gty di Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 645/Gty selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/1/2019 tanggal 18 Januari 2019.
2. Danbrigif 19/Kh selaku Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
 - b. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.
 - c. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/30/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
4. Pgs. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PMT-I/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/83/PMT-I/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/17/K/IV/2019 tanggal 26 April 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di rumah Sdri. Santi yang beralamat di Jln. Bukit Taruna, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2010 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 644/WIs kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan di Yonif Raider 641/Bru, kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Yonif 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31100170050889.
- b. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Margareta di depan Bengkel 99 Kota Singkawang, kemudian pada bulan Februari 2018 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Aris dengan harga

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengkonsumsi di rumahnya, selanjutnya pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rahman di rumah kontrakan Terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahman (alamat tidak diketahui) dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi ke rumah kontrakan Sdri. Santi yang beralamat di Jln. Bukit Taruna, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

- c. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdri. Santi kemudian merakit alat hisap (bong) yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan satu buah botol air mineral mini, kemudian tutup boto) air mineral tersebut diberi lubang dan dimasukkan dua buah sedotan sebagai alat penghisap dan salah satu sedotan tersebut dihubungkan ke pirek kaca yang kegunaannya untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mengisi alat penghisap botol air mineral tersebut dengan air sebanyak setengah botol, setelah itu membuka bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu dan menaruhnya di pirek kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api hingga mencair dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan cara menghisap asap tersebut melalui sedotan dan dikeluarkan melalui lubang hidung dan mulut hingga berulang kali hingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis.
- d. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut perasaan Terdakwa merasa bahagia/senang dan badan menjadi segar sehingga mampu tidak tidur selama 1 (satu) malam.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 anggota Sinteldam XII/Tpr mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang sering menggunakan narkoba, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Pabandyalid Sinteldam XII/Tpr (Mayor Inf Rangkuti) bersama 3 (tiga) orang

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza pergi ke Kipan C Yonif 645/Gty lalu menemui Saksi-1 (Lettu Inf Sigit Budi Satria) selaku Dankipan C Yonif 645/Gty, dan menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak berada di Kompi, sehingga Mayor Inf Rangkuti memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan apel luar biasa di depan kantor Kompi dan setelah dilakukan pemanggilan dengan alarm steling oleh Saksi-2 (Sertu Widi Sanjaya) seluruh anggota Kipan C berkumpul, namun Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi-2 dan anggota lainnya melakukan pencarian di rumah dinas namun tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Kopda Nixon dan Praka Sitohang pergi ke rumah orang tua Terdakwa, tidak lama kemudian Kopda Nixon dan Praka Sitohang kembali ke Kipan C Yonif 645/Gty dengan membawa Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa menghadap Mayor Inf Rangkuti di ruang kantor Kompi.

- f. Bahwa pada saat diperiksa oleh Mayor Inf Rangkuti, Terdakwa tidak mengaku terlibat penyalahgunaan narkoba, kemudian disaksikan Mayor Inf Rangkuti dan anggota Sinteldam XII/Tpr, Saksi-1 serta Saksi-3 (Praka Hulman) selaku Provost dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menggunakan alat tes pack uji narkoba merk DOA TEST dengan 3 (tiga) indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, AMP dan THC, kemudian oleh Saksi-3 alat tersebut dimasukkan ke dalam sampel air urine Terdakwa selama 30 (tiga puluh) detik, kemudian diangkat dan diletakkan di atas tutup gelas tersebut, lalu beberapa menit kemudian diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP), setelah itu Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota Sinteldam XII/Tpr dan pada saat itu Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Mayor Inf Rangkuti memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan test narkoba terhadap 11 (sebelas) anggota lainnya namun hasil pemeriksaan uji narkoba tersebut hasilnya negatif (-), kemudian Saksi-1 melaporkannya kejadian tersebut

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danyonif 645/Gty.

- g. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Mayor Inf Rangkuti, Saksi-1, Saksi-3 dan anggota Sinteldam XII/Tpr membawa Terdakwa ke BNN Kab. Bengkayang, setelah sampai sekira pukul 16.15 WIB, Mayor Inf Rangkuti berkoordinasi dengan Kepala BNN Kab. Bengkayang (Drs Antonius Freddy Romy, M.Si.), selanjutnya petugas medis BNN Kab. Bengkayang (Sdr. Hadrianus Herdi) memberikan sebuah gelas khusus warna putih bening untuk menampung sampel urine kepada Terdakwa lalu dengan disaksikan oleh petugas BNN Kab. Bengkayang, anggota Sinteldam XII/Tpr dan Saksi-3 dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack uji narkoba oleh petugas medis BNN Kab. Bengkayang dan hasilnya sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sesuai hasil Test Urine Narkoba tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Bengkayang Drs. Antonius Freddy Romy, M.Si NIP 197212111992021001 dan setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Kopan C Yonif 645/Gty dan ke Mayonif 645/Gty untuk diperiksa lebih lanjut.
- h. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Lettu Inf Saidina Ali Tanjung selaku Pjs Pasiintel Yonif 645/Gty menghubungi Saksi-4 (Serda Dzikri Maulana Yasin) Saksi-5 (Praka Ferry Nugroho) selaku Perwakilan Yonif 645/Gty di Kodam XII/Tpr Pontianak dan memerintahkan untuk ikut menyaksikan pemeriksaan tes urine Terdakwa yang akan dilakukan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB anggota Subdenpom XII/1-1 Skw membawa Terdakwa menuju Dokpol RS. Bhayangkara Polda Kalbar guna dilakukan tes urine.
- i. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB tiba di Dokpol RS Bhayangkara Polda Kalbar Jl. KS. Tubun No. 14

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, dan sesuai surat permohonan Subdenpom XII/1-1 Skw Nomor B/17/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang permohonan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa, kemudian Saksi-6 (Brigadir Polisi Eko Priomiarso) menyiapkan tabung kosong/gelas plastik transparan yang telah diberi label nama (identitas yang diuji) dan tanggal pemeriksaan, kemudian mengambil sampel urine Terdakwa di dalam toilet yang diawasi oleh Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4, Saksi-5 dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom XII/1-1 Skw, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sampel urine tersebut kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 menjelaskan kepada Terdakwa tentang SOP (Standart Operational Prosedure) pemeriksaan sampel urine dan memperlihatkan cara menggunakan alat Multi Screen merk Promed dengan 5 (lima) jenis Parameter Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), Marijuana (THC), Morphine (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) dengan kondisi alat baik, masih tersegel.

- j. Bahwa kemudian Saksi-6 memasukkan alat multi Screen merk Promed ke dalam tabung yang berisi sampel urine Terdakwa disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom XII/1-1 Skw dan setelah ± 1 (satu) menit alat multi Screen merk Promed tersebut diangkat dan diletakkan di atas tabung/gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai surat keterangan dari RS. Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/38//2019/Rs.Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 a.n. Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak a.n. AKBP Drg. Sugiyanto NRP 66050671.
- k. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor H K.02.02/M E N KES/402/2014

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2014 RS. Bhayangkara Polda Kalbar memiliki ijin tentang penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sehingga telah sah untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan di Instalasi Laboratorium yang mendapat kewenangan klinis untuk pemeriksaan urine narkoba, dan Saksi-6 telah memegang sertifikasi sebagai assessor dari kementerian Kesehatan RI Nomor 900297/H/D/203021005/VI/ 2016 tanggal 4 Desember 2015 sebagai pedoman Saksi-6 dalam melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik terduga penyalahguna narkoba jenis apapun.

- i. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkoba Golongan I dalam daftar Nomor Urut 61 dan Zat Amphetamine (Amp) No. Urut 53 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
- m. Bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Ka BNN Kab. Bengkayang tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Urine Uji Narkoba a.n. Pratu Kristianto.

b) 4 (empat) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat Nomor R/38/I/2019/Rs.Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Tes Urine Uji Narkoba a.n. Pratu Kristianto, antara lain :

(1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang Sample Urine berupa Urine +10 (Sepuluh) CC ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

(2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang pemeriksaan Sample Urine sebanyak +10 (sepuluh) Mililiter yang terdapat dalam tabung plastik transparan ukuran 30 (tiga puluh) mililiter ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

(3) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang pemeriksaan Sample Urine dengan

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil :

- (a) Test Amphetamine : Negatif (-).
- (b) Test Methamphetamine : Positif (+).
- (c) Test The Marijuana : Negatif (-).
- (d) Test Morphine : Negatif (-).
- (e) Test Benzodiazepin : Negatif (-).

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

- (4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang penyerahan sisa barang bukti Sample Urine sebanyak +10 (sepuluh) mililiter yang dikemas dalam tabung plastik transparan ukuran 30 (tiga puluh) mililiter dengan label nama Pratu Kristianto NRP 31100170050889 dan dibungkus dalam kantong plastik transparan kepada penyidik atas nama Dzikri Maulana Yasin, Pangkat/NRP Serda, NRP 21160095860595 jabatan Bamin Juyar Pokko Kipan A Yonif 645/Gty (perwakilan di Kodam XII/Tpr Pontianak) ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

- c) Fotocopi Surat Telegram Rahasia Danyonif 645/Gty Nomor STR/08/2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang perintah dan penekanan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebanyak 2 (dua) lembar.
- d) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Urine Tes Uji Narkoba Terhadap Sampel Urine milik Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang dilakukan di ruang Kantor Kompi Senapan C Yonif 654/Gty tanggal 17 Januari 2019 menggunakan alat Stiek Uji Narkoba Merk DOA Test.

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Urine Tes Uji Narkoba Terhadap Sampel Urine milik Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang oleh Petugas Medis BNN Kab. Bengkayang pada tanggal 17 Januari 2019.
- f) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Urine Tes Uji Narkoba Terhadap Sampel Urine milik Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang oleh Petugas Medis Dokkes Polda Kalbar pada tanggal 18 Januari 2019.

Agar tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Alat Tespack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji narkoba terhadap Pratu Kristianto oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat.
- b) 1/4 tabung Sampel Urine milik Pratu Kristianto yang dilakukan pengambilan dan pemeriksaan tes urine uji narkoba oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat yang disimpan didalam tabung kecil putih transparan.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 25-K/PM I-05/AD/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kristianto Pratu NRP 31100170050889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Alat Tespack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji narkoba terhadap Pratu Kristianto oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat.

b) Tabung yang berisi seperempat Urine milik Pratu Kristianto yang dilakukan pengambilan dan pemeriksaan tes urine uji narkoba oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat yang disimpan didalam tabung kecil putih transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Ka BNN Kab. Bengkayang tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Urine Uji Narkoba a.n. Pratu Kristianto.

b) 4 (empat) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat Nomor R/38/I/2019/Rs.Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Tes Urine Uji Narkoba a.n. Pratu Kristianto, antara lain :

(1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang Sample Urine berupa Urine +10 (Sepuluh) CC

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

(2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang pemeriksaan Sample Urine sebanyak +10 (sepuluh) Mililiter yang terdapat dalam tabung plastik transparan ukuran 30 (tiga puluh) mililiter ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

(3) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil :

- (a) Test Amphetamine : Negatif (-).
- (b) Test Methamphetamine : Positif (+).
- (c) Test The Marijuana : Negatif (-).
- (d) Test Morphine : Negatif (-).
- (e) Test Benzodiazepin : Negatif (-).

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

(4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sample Urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang penyerahan sisa barang bukti Sample Urine sebanyak +10 (sepuluh) mililiter yang dikemas dalam tabung plastik transparan ukuran 30 (tiga puluh) mililiter dengan label nama Pratu Kristianto NRP 31100170050889 dan dibungkus dalam kantong plastik transparan kepada penyidik atas nama Dzikri Maulana Yasin, Pangkat/NRP Serda, NRP 21160095860595 jabatan Bamin Juyar Pokko Kipan A Yonif 645/Gty (perwakilan di Kodam XII/Tpr Pontianak) ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004.

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Fotocopi Surat Telegram Rahasia Danyonif 645/Gty Nomor STR/08/2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang perintah dan penekanan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebanyak 2 (dua) lembar.
- d) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Urine Tes Uji Narkoba Terhadap Sampel Urine milik Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang dilakukan di ruang Kantor Kompi Senapan C Yonif 654/Gty tanggal 17 Januari 2019 menggunakan alat Stiek Uji Narkoba Merk DOA Test.
- e) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Urine Tes Uji Narkoba Terhadap Sampel Urine milik Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang oleh Petugas Medis BNN Kab. Bengkayang pada tanggal 17 Januari 2019.
- f) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Urine Tes Uji Narkoba Terhadap Sampel Urine milik Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang oleh Petugas Medis Dokkes Polda Kalbar pada tanggal 18 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/25-K/PM.I-05/AD/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 14 Agustus 2019.

- Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 25-K/PM I-05/AD/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tambahan dikarenakan Terdakwa dapat dikatakan sebagai pengguna awal dan telah menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan seorang anak.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menjelaskan kapan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai perbuatan fisik Terdakwa menggunakan Narkoba, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan hanya 1 petunjuk saja (test pack urine) terlalu prematur suatu perbuatan dikatakan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa menggunakan narkoba, para Saksi hanya melihat proses pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif, sehingga menurut Penasehat Hukum waktu terjadinya tindak pidana (tempus delikti) tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sudah benar, tepat dan adil sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai fakta yang telah terungkap di persidangan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa para Saksi di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menganalisa dan menarik kesimpulan dengan memberikan pertimbangan hukum dan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kualitas perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan kepentingan Militer dan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas Militer sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding relevan dengan perkara a quo dan cukup beralasan.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menjelaskan kapan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai perbuatan fisik Terdakwa menggunakan Narkoba. Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan hanya 1 petunjuk saja (test pack urine) terlalu prematur suatu perbuatan dikatakan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengungkapkan adanya fakta hukum Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan menyebut kapan dan dimana (locus delicti dan tempus delicti), Keterangan Terdakwa tersebut didukung alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi, Surat dan Petunjuk. Mengenai alat yang digunakan Terdakwa dalam In Casu memang tidak diketemukan karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap kali Terdakwa selesai menggunakan Narkoba, alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selalu dibuang dan dalam perkara a quo barang bukti tersebut tidak diketemukan atau dijadikan barang bukti. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding peralatan untuk menghisap sabu-sabu merupakan barang bukti pendukung alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan bergantung pada relevansinya dengan alat bukti lainnya. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara a quo terlalu prematur. Oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Bahwa mengenai keberatan yang berpendapat para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini tidak ada yang melihat kapan Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian perkara a quo yaitu minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam perkara a quo terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ketika dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sinteldam XII/Tpr dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP). Persesuaian antara keterangan Terdakwa, para Saksi serta alat bukti Surat dalam perkara a quo merupakan alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer menerima Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan mohon agar menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak 25-K/PM.I-05/A/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat menginap di rumah kontrakan Sdri. Santi yang beralamat di Jln. Bukit Taruna, Kab. Bengkayang, Prov Kalimantan Barat dan saat melihat handphone ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Saksi-1 (Lettu Inf Sigit Budi Satria) selaku Dankipan C Yonif 645/Gty serta SMS masuk dari orang tua Terdakwa (Sdr. Muhidin) memberitahukan bahwa ibu Terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya untuk menjumpai dan menengok kondisi ibunya, selanjutnya setelah tiba di rumah orang tuanya, Terdakwa bertemu dengan saudaranya yang menyampaikan kepada Terdakwa Adek dicari orang Kompi tadi.
2. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Kipan C Yonif 645/Gty dengan masih menggunakan pakaian preman (sipil) dan tiba sekira pukul 08.30 WIB yang pada saat itu sudah ditunggu oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi-1 ke ruangan Danki lalu masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang anggota yang akan dilakukan tes urine uji narkoba oleh anggota Sinteldam XII/Tpr yang dipimpin oleh Mayor Inf Rangkuti, Jabatan Pabandyalid Sinteldam XII/Tpr.
3. Bahwa benar setelah berada di dalam ruangan Danki, Terdakwa langsung diberikan gelas cup warna putih transparan dan diperintahkan untuk buang air urine di dalam ruangan tersebut dan sampel urinenya dimasukkan ke dalam gelas cup yang sebelumnya telah diberikan yang diawasi oleh Saksi-3 (Praka Hulman Sinaga) selaku anggota Provos Yonif 645/Gty, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-3 terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack uji narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut hasilnya dinyatakan positif mengandung zat narkoba.
4. Bahwa benar setelah pemeriksaan tes urine uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan zat narkoba, kemudian Terdakwa dibawa oleh Mayor Inf Rangkuti bersama anggotanya dan Saksi-1 serta Saksi-3 menuju BNN Kab. Bengkayang untuk dilakukan pengambilan serta pemeriksaan tes urine ulang, dan setelah dilakukan pemeriksaan tes urine uji narkoba yang dilakukan oleh Petugas BNN Kab. Bengkayang, diketahui hasilnya tetap positif mengandung zat narkoba dan Terdakwa dibawa kembali ke Kipan C Yonif 645/Gty,

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan Lettu Inf Saidina Ali Tanjung selaku Pjs. Pasiintel Yonif 645/Gty dengan menggunakan randis Yonif 645/Gty untuk dilimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw dan tiba sekira pukul 16.00 WIB, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom XII/1-1 Skw untuk dilakukan pengambilan dan pemeriksaan tes urine uji narkoba di Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat dan tiba sekira pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tes urine uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Sertu Dzikri Maulana Yasin) dan Saksi-5 (Praka Ferry Nugroho) hasilnya tetap positif mengandung zat narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pertama pada tahun 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Margareta (alamat tidak diketahui) di depan Bengkel 99 Kota Singkawang yang diperoleh dengan cara Sdri. Margareta yang membawa/memilikinya.
 - b. Kedua pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumah kontrakannya yang diperoleh dengan cara membelinya Sdr. Aris (alamat tidak diketahui) dengan harga sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rahman (alamat tidak diketahui) di rumah kontrakan Terdakwa yang diperoleh dengan cara Sdr. Rahman yang membawa/memilikinya sebanyak 1 (satu) paket kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa.
 - d. Keempat pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumah kontrakan Sdr. Jono dan Sdri. Santi yang beralamat di Jln. Bukit Taruna, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rahman (alamat tidak diketahui) dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang pernah dilakukannya yaitu pertama kali alat penghisab botol aqua mini diisi air setengah botol, kemudian membuka bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu dan menaruhnya di pirek kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api hingga mencair, selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui sedotan dan dikeluarkan melalui lubang hidung dan mulut hingga berulang kali.
 9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang mengkonsumsi Narkoba selama berdinis menjadi anggota TNI AD pernah mendapatkan pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan tentang penyalahgunaan narkoba bagi anggota TNI yang ancamannya kalau melanggar dapat diberhentikan dari dinas militer.
 10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, dan Terdakwa menyadari serta mengerti bahwa dengan menghisap sabu-sabu dilarang dan melanggar hukum karena dapat berakibat ketergantungan dan dapat merusak rasa kesadaran Terdakwa.
 11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah diketahui pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa hasilnya positif menggunakan zat AMP (Amphetamine), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Kipan C Yonif

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645/Gty lainnya sebanyak 11 (sebelas) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) gelombang yaitu pada gelombang pertama terdiri dari 6 (enam) orang personel dan dan gelombang kedua terdiri dari 5 (lima) orang personel.

12. Bahwa benar Saksi-4 bersama Saksi-5 menyaksikan pemeriksaan tes urine uji narkoba di ruang Laboratorium oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil di kamar mandi ruang Laboratorium tersebut dan menampung sampel air urinenya ke dalam sebuah tabung kecil berwarna bening transparan yang disaksikan langsung oleh Saksi-4, Saksi-5 dan petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat.
13. Bahwa benar kemudian tabung plastik yang berisi sampel urine milik Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan tes urine uji narkoba dengan menggunakan alat tes pack merk Promeds, selanjutnya berdasarkan penyampaian dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tes urine uji narkoba milik Terdakwa tersebut positif mengandung zat Methamphetamine yang diduga sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
14. Bahwa benar Saksi-6 melakukan tahap pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa sesuai dengan SOP antara lain memberikan penjelasan cara penggunaan multi screne merk Fromeds Diagnostic dan cara membaca hasilnya, kemudian Saksi mencelupkan multi screne tersebut ke dalam botol sampel urine milik Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) menit yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tes urine uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut menunjukkan 1 (satu) strip pada Methamphetamine, dan 2 strip pada Amphetamine, THC Marijuana, Morphine dan Benzodiazepin yang artinya positif mengandung zat Methamphetamine yang diduga sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi atau sabu-sabu.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-6 memasukkan alat multi Screen merk Promed kedalam tabung yang berisi sampel urine Terdakwa disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom XII/1-1 Skw dan

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih 1 (satu) menit alat Multi Screen merk Promed tersebut diangkat dan diletakkan di atas tabung/gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai Surat Keterangan dari RS. Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/38/I/2019/Rs.Bhy tanggal 18 Januari 2019 tentang Berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 24/1/2019/Rs. Bhy tanggal 18 Januari 2019 a.n. Pratu Kristianto NRP 31100170050889 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak a.n. AKBP Drg. Sugiyanto NRP 66050671.

16. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor H K.02.02/M E N KES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2014 RS. Bhayangkara Polda Kalbar memiliki ijin tentang penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sehingga telah sah untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan di Instalasi Laboratorium yang mendapat kewenangan klinis untuk pemeriksaan urine narkoba, dan Saksi-6 telah memegang Sertifikasi sebagai assessor dari Kementerian Kesehatan RI Nomor 900297/H/D/203021005/VI/2016 tanggal 4 Desember 2015 sebagai pedoman Saksi-6 dalam melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik terduga penyalahguna narkoba jenis apapun.
17. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkoba Golongan I dalam daftar Nomor Urut 61 dan Zat Amphetamine (Amp) No. Urut 53 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah berkali-kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau setidaknya menurut Terdakwa sudah 4 (empat) kali dilakukan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi prajurit lainnya dan ancaman terhadap keberhasilan program pembinaan personel khususnya di Satuan Terdakwa guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD.
2. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, terlebih Terdakwa sebagai Taban SO Ru 1 III Kipan C di Yonif 645/Gty seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (extraordinary crime)

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2019, belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus diperberat sesuai amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2019 sekedar penjatuhan pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019



MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Kristianto, Pratu NRP 31100170050889,
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2019 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2019, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

M.P Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 89- K/PMT I/BDG/AD/IX/2019